

Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah di Aceh Tengah

Panetir Bungkes¹, Ferdi Anggriawan², Zahraini³

¹⁾IAIN Takengon, panetir@gmail.com

ABSTRAK

Nasabah memiliki masalah kebutuhan sehingga gadai emas syariah merupakan bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman uang dengan menggadaikan emas milik nasabah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai emas pada bank syariah di Aceh Tengah, dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai emas sudah sesuai dengan kaidah prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi (kesimpulan). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian Pelaksanaan perjanjian gadai emas cukup mudah yaitu nasabah mengisi formulir, nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada officer gadai, emas ditaksir sesuai standarisasi harga emas, penaksir menentukan besarnya pembiayaan yang akan diterima dan biaya yang harus dibayar oleh nasabah dan diberikan Surat Bukti Gadai Emas. Nasabah menandatangani surat dan penaksir menyerahkan tanda terima barang. Pelaksanaan praktek gadai emas menggunakan tiga akad yaitu akad Qardh, akad gadai, dan akad Ijarah. Pelaksanaan perjanjian gadai emas sudah sesuai dengan kaidah prinsip syariah bahwa pelaksanaan gadai emas sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.

Kata kunci: Perjanjian, gadai Emas, Prinsip Syariah

I. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan terkadang melebihi dari pendapatan yang dia miliki. Kebutuhan primer dan sekunder salah satu pelengkap keberlangsungan hidup bagi setiap insan. Manusia sewaktu waktu bisa saja sakit, atau kebutuhan tak terduga. Hendaknya setiap orang mampu memiliki simpanan.

Tidak setiap orang memiliki simpanan sehingga ia memilih untuk mencari solusi bagaimana bisa bertahan hidup atau menyelesaikan masalah kebutuhan yang besar. Bagi masyarakat menegeh ke bawah merasa gadai adalah salah satu yang bisa memecahkan masalah.

Lembaga keuangan syariah menawarkan solusi seperti menggadaikan emas yang di miliki untuk kebutuhan yang begitu penting. Gadai adalah suatu bentuk perjanjian antara yang membutuhkan dan pihak yang membantu

pemberian dana, di mana untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan syariah maka membuat perjanjian untuk menggadai emasnya dalam waktu yang singkat.

Orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu menggunakan akad yang disediakan lembaga keuangan sesuai prinsip syariah. Pelaksanaan perjanjian harus memenuhi syarat dan sesuai prosedur yang telah ada. Perbankan syariah yang ada di Aceh Tengah salah satunya Bank Syariah indonesia Kantor Cabang Pembantu Takengon Sengeda 1.

Jika kita sudah matang untuk mengadai emas maka kita wajib dan hak dalam perjanjian sesuai dengan akad, maka hak dan kewajiban harus di penuhi sesuai perjanjian. Perkembangan Gadai emas pada Bank Syariah indonesia Kantor Cabang Pembantu Takengon Sengeda 1 sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Jumlah Nasabah Gadai Emas
Bank Syariah Indonesia KCP Takengon
Sengeda 1

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	136
2	2022	127
3	2023	119

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 Tahun 2023.

Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 mengalami fluktuasi (penurunan) pada tahun 2021 berjumlah 136 nasabah, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 127 nasabah dan tahun 2023 juga turun menjadi 119 nasabah. Penurunan tersebut dikarenakan masih banyak para nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Takengon yang belum memahami tentang sistem gadai emas syariah, sehingga para nasabah masih ragu dalam melakukan gadai emas, kurangnya pemahaman dan penjelasan yang diberikan oleh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Takengon terhadap nasabah membuat para nasabah kesulitan di dalam memahami sistem gadai emas syariah.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan perjanjian gadai emas berdasarkan prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1. Jenis deskriptif dipilih karena metode deskriptif adalah “suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Tempat penelitian yang penulis lakukan di Bank BSI KCP Takengon Sengeda 1 yang beralamat di Jalan. Sengeda No.87, Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Alasan lain penulis dikarenakan di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 untuk dijadikan tempat penelitian adalah karena di lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian gadai emas berdasarkan

prinsip syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1.

Maka dalam penelitian ini melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan Data Primer (Pawning Officer, Pawning Staff, dan Nasabah Bank) dan Data Sekunder berupa buku-buku, makalah, arsip, dokumen pribadi serta dokumen resmi yang memberikan informasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dan Dokumentasi merupakan catatan persitiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Sesuai dengan jenis penelitian, maka instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat-alat berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat-alat dokumentasi.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan/fenomena yang ada di lapangan dengan dipilah-pilah secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum.

Reduksi data merujuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data

mentah yang tertulis dilapangan. Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan awal bersifat longgar dan akhirnya mencapai hasil yang baik, apabila terdapat kesalahan data yang menyimpulkan tidak sesuai maka dapat dilakukan proses ulang dengan tahapan yang sama.

Keabsahan data adalah setiap keadaan yang harus memenuhi mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan ketetralan dan temuan dan keputusan-keputusannya. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, waktu, dan triangulasi teknik, berikut penjelasan dari ketiga triangulasi, yaitu: Trigulasi Sumber, Trigulasi Waktu dan Reknik

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian gadai emas

- a. Nasabah mendatangi bank untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada bank dengan membawa photocopy NPWP, KTP.
- b. Mengisi formulir permintaan gadai.
- c. Menyerahkan barang jaminan yaitu berupa perhiasan emas kepada bank, kemudian penaksir melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga barang yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan hutang.
- d. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi;
- e. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka bank dan nasabah akan melakukan akad gadai.
- f. Menandatangani akad gadai dan akad sewa dalam surat bukti gadai emas Bank

Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1.

- g. Setelah akad dilakukan, bank akan memberikan sejumlah dana yang diinginkan nasabah dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (80% dari nilai jaminan).
- h. Jika nasabah melakukan pembiayaan diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1, jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

Prosedur pelaksanaan perjanjian gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1, menerangkan bahwa:

- a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1.
- b. Nasabah menemui bagian gadai pada lantai dua Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1.
- c. Nasabah mengajukan rahn emas dan mengisi formulir gadai emas
- d. Pihak bank menaksir barang gadai.
- e. Pihak bank menjelaskan pembiayaan dan hasil taksiran, mengajukan pertanyaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.
- f. Pihak bank melakukan input sistem.
- g. Otorisasi atau pengesahan pemberian pembiayaan, pihak bank menanyakan pada nasabah untuk memilih mencairkan dana melalui ATM atau secara tunai melalui teller.
- h. Transaksi selesai.
- i. Pihak bank memberikan surat gadai emas kepada nasabah, dan menjelaskan saat jatuh tempo gadai tersebut.

Akad yang dipakai dalam gadai emas di Bank Syariah Indoensia KCP Takengon Sengeda 1 adalah akad Qardh dan akad Ijarah. Akad Qardh ini merupakan akad pinjam meminjam antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 atau dalam surat bukti gadai disebut sebagai akad pinjaman dengan gadai. Akad Ijarah merupakan akad sewa-menewya. Nasabah menyewa tempat kepada Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 untuk menyimpan jaminannya berupa emas, atas

penyewaan tempat tersebut, nasabah diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya pemeliharaan yang besarnya tergantung pada kadar karat emas dan jangka waktu pinjaman.

Jangka waktu yang telah ditentukan pada perjanjian gadai emas, pihak penggadai (rahin) belum bisa mengembalikan pinjamannya, menerangkan bahwa: Jangka waktu gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 adalah empat bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan tersebut terbagi menjadi 8 periode dan satu periode yaitu 15 hari. Pelunasan pembiayaan pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 yaitu dengan cara nasabah membayar pokok pembiayaan ditambah dengan biaya sewa/pemeliharaan dalam jangka waktu 4 bulan.

Namun, jika nasabah belum bisa melunasi pinjamannya dan akan melakukan perpanjangan maka nasabah hanya dikenakan biaya sewa pemeliharaan dan biaya administrasi. Apabila nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka nasabah tinggal membayar ujrah yang terhitung sejak tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 bulan. Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya akad pihak nasabah melunasi hutangnya maka nasabah tetap dikenakan biaya ujrah selama 15 hari begitu juga bila nasabah melunasi hutangnya pada hari ke 17 maka nasabah dikenakan biaya ujrah yang sama dengan 30 hari.

Konsep gadai emas dan penerapannya di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1, sudah sesuai dengan syariat Islam, karena akad gadai dan syarat-syarat gadai yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 tidak bertantangan dengan ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum tentang gadai emas. Kami tidak melakukan penambahan bunga terhadap pinjaman, nasabah cukup membayar biaya jasa untuk pemeliharaan emas dan biaya asuransi.

Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad rahn (gadai) emas. Pada penerapan akad rahn (gadai) emas di

Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 telah memenuhi rukun dan syarat yaitu rahin (yang menggadaikan), murtahin (penerima gadai), marhun (barang gadai), marhun bih (pinjaman), dan sighat (ijab dan qabul).

Tabel 2.
Tarif Biaya Titip

Gadai Cair	Biaya Titip Per 4 Bulan
Rp. 1.000.000	Rp. 72.000
Rp. 5.000.000	Rp. 360.000
Rp. 10.000.000	Rp. 720.000
Rp. 20.000.000	Rp. 1.200.000
Rp. 50.000.000	Rp. 3.000.000
Rp. 100.000.000	Rp. 4.400.000
Rp. 250.000.000	Rp. 11.000.000

Apabila ada kerusakan emas selama proses penyimpanan atau penitipan, bank bertanggung jawab seutuhnya, dan diinformasikan ke nasabah dalam hal ini pada saat nasabah melakukan pelunasan atau sebelum meninggalkan bank nasabah dianjurkan untuk memeriksa terlebih dahulu emasnya untuk memastikan kondisi emas sesuai pada saat akad.

Praktik pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 menggunakan akad rangkap ('uqud murakkabah / multi akad/ hybrid contract) yaitu penggabungan akad qard dalam rangka rahn dan akad ijarah. Akad qard adalah jenis akad tabarru' yang bersifat tolong menolong. Kemudian akad ijarah adalah jenis akad tijarah atau mu'awadhab yang bersifat memperoleh keuntungan.

Kedua akad ini merupakan akad mutanaqidhah yang artinya gabungan akad tabarru', dengan akad tijarah yang dimana penggabungan akad ini dilarang dalam syariat Islam karena memiliki prinsip yang berlawanan. Tetapi akad qard disini cuman digunakan sebagai pengikat terhadap akad rahn saja untuk penggabungan akad ijarah.

Pelaksanaan produk gadai emas syariah, pada prosesnya, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank syariah, jika nasabah menyetujui dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Setelah melalui proses pembiayaan

pada produk gadai emas syariah dan bank menyetujui permohonan nasabah, maka akan dilakukan pencairan dan penandatanganan akad pada surat gadai emas yang dilakukan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah).

Pencarian dilakukan dapat langsung secara tunai secara bersamaan emas yang digadaikan oleh nasabah diserahkan kepada bank sebagai barang jaminan Nasabah diwajibkan untuk membayar pokok pinjaman ditambah dengan biaya pemeliharaan dalam tempo waktu yang telah disepakati bersama, jika pembiayaan/pinjaman telah lunas, maka emas yang digadaikan akan dikembalikan kepada nasabah.

Persetujuan antara Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 dalam hal ini pegawai bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini, untuk selanjutnya disebut bank. Dan pihak kedua yaitu nasabah yang identitas lengkapnya disebutkan dalam form permohonan gadai emas selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut nasabah.

Bank berdasarkan permohonan nasabah ini setuju untuk memberikan pembiayaan berdasarkan akad qardh kepada nasabah dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qard tersebut dengan jaminan beupa gadai (Rahn) emas.

Berdasarkan pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka lembaga keuangan atau bahkan Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 yang menjalankan operasional rahn emas maka harus berpedoman pada fatwa tersebut. Dalam penelitian dapat dipahami bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 dalam pelaksanaan rahn emas serta akad yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang dalam hukum syariat Islam seperti maysir, gharar, dan riba. Karena pada praktiknya pihak Bank Syariah Indonesia selalu terbuka kepada nasabah.

Keadilan yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu

hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 sudah menerapkan prinsip keadilan dalam proses pelaksanaan kegiatannya, hal ini terbukti, ketika proses pembiayaan gadai nasabah tidak mampu untuk melunasi tanggungannya maka pihak bank akan memperpanjang jangka waktu pembayaran cicilan gadai emas selama 4 bulan kedepan sebanyak 3 kali perpanjangan.

Apabila selama perpanjangan pihak nasabah belum juga dapat melunasi pinjamannya dan telah jatuh tempo, maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 akan memanggil nasabah dan akan dilakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk membicarakan masalah gadai emas.

Kesimbangan yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Posisi suatu bank dengan nasabah merupakan suatu keseimbangan yang saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk mendapatkan keuntungan serta untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan, dan saling memperkuat antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 ini menganggap bahwa nasabah dan pihak bank merupakan suatu badan usaha yang sejajar, yang keduanya sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksinya tanpa harus merugikan pihak lainnya. Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan cicil emas ini tentunya Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 tentunya sudah menerapkan prinsip keseimbangan, kedua belah pihak sama-sama bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan

Prinsip kemaslahatan yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi dunia dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa

kebaikan (thoyib), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaran.

Dalam penerapan prinsip kemaslahatan terhadap gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 terdapat manfaat yang diperoleh terutama bagi nasabah yang sudah mengambil pinjaman uang dan memperoleh keuntungan serta pengetahuan. Dimana keuntungannya yaitu masyarakat bisa meminjam dana untuk memenuhi kebutuhannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana prosedur-prosedur gadai emas khususnya bagi orang yang menggadaikan emasnya di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1

Prinsip universalisme yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)

Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 dalam melakukan praktik gadai emas dapat dilakukan siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan asal memenuhi rukun dan syarat akad sesuai prinsip syariah.

Selain didasarkan pada asas-asas di atas, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian syariah juga harus bebas dari gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan perjanjian gadai emas berdasarkan prinsip syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

Pelaksanaan perjanjian gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 cukup mudah yaitu nasabah mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada officer gadai, emas ditaksir sesuai standarisasi harga emas, kemudian penaksir menentukan besarnya pembiayaan yang akan diterima dan biaya-biaya

yang harus dibayar oleh nasabah dan diberikan Surat Bukti Gadai Emas yang telah tertera akad didalamnya.

Nasabah menandatangani surat tersebut dan penaksir menyerahkan tanda terima barang, nasabah membawa slip penarikan uang diteller. Pelaksanaan praktik gadai emas menggunakan tiga akad yaitu akad Qardh, akad gadai, dan akad Ijarah.

Pelaksanaan perjanjian gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 sudah sesuai dengan kaidah prinsip syariah bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di KCP Takengon Sengeda 1 ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.

Saran Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya supaya dapat menciptakan penelitian lebih baik dari sebelumnya, diantara keterbatasan dari penulis ialah:

1. Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan barang tersebut merupakan barang curian atau barang hasil tindak pidana sehingga bank tidak dijadikan tempat pencucian uang.
2. Agar memperpanjang jangka waktu pelunasan paling tidak sampai 6 bulan agar dapat lebih meringankan nasabah.
3. Bank Syariah Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 harus mampu meyakinkan terhadap masyarakat bahwa produk-produk yang dimiliki oleh Indonesia KCP Takengon Sengeda 1 yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menerapkan sesuai dengan syariah.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas penelitian agar mendapat hasil yang lebih baik dan akurat. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan koreksi untuk hasil yang maksimal.

REFERENSI

- Adiwarman A. Karim. 2017. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afdhila, Galis Kurnia. 2018. *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Padakantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*. Malang; Universitas Islam Negeri Malang.
- Ali, Zaenuddin. 2018. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanto, Azis. 2016. *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah Dan Perum Pegadaian Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dewi, Gemala. 2017. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Digdowiseiso, Kumba. 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Fahmi, Irham. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*, Jakarta Pusat: 2016.
- Ghufron A. Mas'adi. 2016. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Andi, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Janwari, Yadi dan H.A. Djajuli. 2018. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.